



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 82/PID/2021/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASAKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HERMAN DJAFAR NEOE Alias HERMAN;**
Tempat lahir : Gorontalo;
Umur/tanggal lahir : 61 tahun/4 Desember 1959;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Talulobutu Selatan, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa didalam mengajukan kontra memori bandingnya telah memberikan Kuasa Khusus kepada LUKMAN ISMAIL, SH. MH. dan FRENGKI KASIM, SH. para Advocat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Gorontalo, Cabang Kota Gorontalo (YLBHI Gorontalo) alamat jalan Jeruk, Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Khusus 25/YLBHIG/Cb. Kota-Pid/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021 (terlampir dalam berkas perkara);

Terdakwa ditahan berdasarkan perincian penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
3. Pengalihan penahanan dari jenis penahanan Rutan menjadi jenis tahanan Kota sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021 (Tahanan Kota);
5. Majelis Hakim sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021 (Tahanan Kota);

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	



6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021 (Tahanan Kota);

7. Penangguhan penahanan oleh Majelis Hakim sejak tanggal 25 Agustus 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 82/PID/2021/PT GTO tanggal 11 Oktober 2021 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Tinggi Nomor 82/PID/2021/PT GTO tanggal 11 Oktober 2021 tentang pemeriksaan sidang pertama;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 115/Pid.B/2021/PN Gto tanggal 23 September 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Reg. Perk.No: PDM-30/GORON/04/2021 tanggal 27 Mei 2021, Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Gorontalo dengan dakwaan sebagai berikut:

A. DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa HERMAN DJAFAR NEOE alias HERMAN pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2018 sekitar pukul 14.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2018 bertempat di Kelurahan Molosifat W Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagai tersebut di atas, awalnya saksi Muhtar Lahabu dan saksi Ajis Paneo sedang mengangkut jagung dari Isimu ke gudang Mana Utara dengan mengendarai mobil masing-masing dimana saksi Muhtar Lahabu mengendarai mobil truck DM 8567 A milik saksi Herlina Terok, setelah kedua saksi tersebut tiba di gudang Mana Utara

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		



dan membongkar muatan berupa jagung ke dalam gudang, saksi Muhtar Lahabu kembali ke tempat menimbang mobil dan memarkir mobil tersebut, pada saat saksi Mutar Lahabu hendak turun dari mobil datang terdakwa menyampaikan "Mau pinjam dulu mobil ini mau angkat beras 500 kg di jalan dua susun", kemudian terdakwa langsung naik ke mobil menempati tempat sopir, lalu saksi Muhtar Lahabu menyampaikan hal tersebut kepada saksi Ajis Paneo namun saksi Ajis Paneo tidak mengatakan apa-apa, kemudian saksi Muhtar Lahabu disuruh naik ke dalam mobil yang dikemudian oleh terdakwa, setelah itu terdakwa mengemudikan mobil truck tersebut keluar dari gudang menuju Jalan Dua Susun, setibanya di Jalan Dua Susun terdakwa menghentikan mobil di sebuah rumah makan dan menyuruh saksi Muhtar Lahabu untuk makan, setelah selesai makan selanjutnya terdakwa mengendarai mobil truck tersebut ke terminal Telaga, dan setibanya di terminal Telaga terdakwa menurunkan saksi Muhtar Lahabu dan terdakwa melanjutkan mengendarai atau membawa mobil truck tersebut ke rumahnya, sedangkan saksi Muhtar Lahabu langsung memberitahukan bahwa mobil telah dipinjam oleh terdakwa untuk mengangkut beras 500 kg di Jalan Dua Susun kepada saksi Herlina Terok selaku pemilik mobil truck tersebut, kemudian setelah mobil truk tersebut berada dalam penguasaan terdakwa, terdakwa menghubungi saksi Maman Rauf selaku Kepala Cabang NSC Finance dan memberitahukan bahwa mobil truck tersebut berada dalam penguasaan terdakwa, kemudian pada tanggal 11 Maret 2018 terdakwa menyerahkan mobil truck tersebut kepada saksi Maman Rauf tanpa memberitahukan atau meminta izin dari saksi Herlina Terok selaku pemilik mobil truck tersebut.

- Bahwa setelah menerima pemberitahuan dari saksi Muhtar Lahabu bahwa mobil telah dipinjam oleh terdakwa untuk mengangkut beras 500 kg di Jalan Dua Susun, saksi Herlina Terok meminta saksi Muhtar Lahabu untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polres Gorontalo Kota dan saksi Herlina Terok juga memberitahukan kepada pihak NSC Finance bahwa penyerahan mobil truck oleh terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin saksi Herlina Terok selaku pemilik mobil truk dimaksud.

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Herlina Terok mengalami kerugian sebesar Rp. 395.790.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa HERMAN DJAFAR NEOE alias HERMAN pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2018 sekitar pukul 14.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2018 bertempat di Kelurahan Molosifat W Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagai tersebut di atas, awalnya saksi Muhtar Lahabu dan saksi Ajis Paneo sedang mengangkut jagung dari Isimu ke gudang Mana Utara dengan mengendarai mobil masing-masing dimana saksi Muhtar Lahabu mengendarai mobil truck DM 8567 A milik saksi Herlina Terok, setelah kedua saksi tersebut tiba di gudang Mana Utara dan membongkar muatan berupa jagung ke dalam gudang, saksi Muhtar Lahabu kembali ke tempat menimbang mobil dan memarkir mobil tersebut, pada saat saksi Mutar Lahabu hendak turun dari mobil datang terdakwa menyampaikan "Mau pinjam dulu mobil ini mau angkat beras 500 kg di jalan dua susun", kemudian terdakwa langsung naik ke mobil menempati tempat sopir, lalu saksi Muhtar Lahabu menyampaikan hal tersebut kepada saksi Ajis Paneo namun saksi Ajis Paneo tidak mengatakan apa-apa, kemudian saksi Muhtar Lahabu disuruh naik ke dalam mobil yang dikemudian oleh terdakwa, setelah itu terdakwa mengemudikan mobil truck tersebut keluar dari gudang menuju Jalan Dua Susun, setibanya di Jalan Dua Susun terdakwa menghentikan mobil di sebuah rumah makan dan menyuruh saksi Muhtar Lahabu untuk

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 82/PID/2021/PT GTO



makan, setelah selesai makan selanjutnya terdakwa mengendarai mobil truck tersebut ke terminal Telaga, dan setibanya di terminal Telaga terdakwa menurunkan saksi Muhtar Lahabu dan terdakwa melanjutkan mengendarai atau membawa mobil truck tersebut ke rumahnya, sedangkan saksi Muhtar Lahabu langsung memberitahukan bahwa mobil telah dipinjam oleh terdakwa untuk mengangkut beras 500 kg di Jalan Dua Susun kepada saksi Herlina Terok selaku pemilik mobil truck tersebut, kemudian setelah mobil truk tersebut berada dalam penguasaan terdakwa, terdakwa menghubungi saksi Maman Rauf selaku Kepala Cabang NSC Finance dan memberitahukan bahwa mobil truck tersebut berada dalam penguasaan terdakwa, kemudian pada tanggal 11 Maret 2018 terdakwa menyerahkan mobil truck tersebut kepada saksi Maman Rauf tanpa memberitahukan atau meminta izin dari saksi Herlina Terok selaku pemilik mobil truck tersebut.

- Bahwa setelah menerima pemberitahuan dari saksi Muhtar Lahabu bahwa mobil telah dipinjam oleh terdakwa untuk mengangkut beras 500 kg di Jalan Dua Susun, saksi Herlina Terok meminta saksi Muhtar Lahabu untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polres Gorontalo Kota dan saksi Herlina Terok juga memberitahukan kepada pihak NSC Finance bahwa penyerahan mobil truck oleh terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin saksi Herlina Terok selaku pemilik mobil truk dimaksud.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Herlina Terok mengalami kerugian sebesar Rp. 395.790.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan (eksepsi) dan atas keberatan (eksepsi) tersebut Penuntut Umum juga telah mengajukan tanggapannya (selengkapnya dalam Berita Acara Sidang), yang selanjutnya Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 82/PID/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 115/Pid.B/2021/PN Gto atas nama HERMAN DJAFAR NEOE Alias HERMAN tersebut diatas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dituntut dalam surat Tuntutan REG. PERK No.: PDM-30/GORON/04/2021 tanggal 25 Agustus 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERMAN DJAFAR NEOE alias HERMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa HERMAN DJAFAR NEOE alias HERMAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil truck HINO / wu 342 R-HK NT warna Hijau DM 8567 A dengan nomor rangka MJEC1JG43D50/928669 , Nomor mesin W 04 DTRJ-8996 kemudian dilelang oleh pihak Finance dan berubah menjadi DM 8892 AA.

Dikembalikan kepada saksi Herlina Terok.

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 23 September 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HERMAN DJAFAR NEOE Alias HERMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HERMAN DJAFAR NEOE Alias HERMAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 82/PID/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil truck HINO / wu 342 R-HK NT warna Hijau DM 8567 A dengan nomor rangka MJEC1JG43D50/928669, Nomor mesin W 04 DTRJ-8996 kemudian dilelang secara sah oleh pihak Finance dan berubah menjadi DB 8752 MK atas nama BARTOLOMIUS SANTIAGO Alias BARTO;
Dikembalikan kepada saksi BARTOLOMIUS SANTIAGO Alias BARTO;
 - 1 (satu) lembar foto copy surat undangan permintaan keterangan Nomor: B/739/VIII/2017/Res Gtlo Kota, tanggal 28 Agustus 2017;
 - 1 (satu) lembar foto copy surat panggilan, Nomor: S.Pgl/314/XI/Res.1.11/2020/ Res Gtlo Kota, tanggal 26 November 2020;
 - 1 (satu) lembar foto copy surat panggilan, Nomor: S.Pgl/70/III/2018/ Res Gtlo Kota, tanggal 9 Maret 2018;
 - 1 (satu) lembar foto copy undangan klarifikasi Nomor: B/895/VIII/2017/Ditreskrimum, tanggal 28 Agustus 2017;
 - 1 (satu) lembar foto copy berisi foto-foto pada saat penandatanganan perjanjian antara Finance NSC dengan HERLINA TEROK;
 - 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga Nomor: 7571052907080001 tanggal 31 Maret 2013 atas nama kepala keluarga HERMAN DJAFAR NEOE;
 - 1 (satu) lembar foto copy surat tanda terima barang atas nama BARTOLOMIUS SANTIAGO;
 - 1 (satu) lembar foto copy surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) atas nama BARTOLOMIUS SANTIAGO;
 - 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran pembelian 1 (satu) unit mobil truck Hino DM 8892 AA;
 - 1 (satu) lembar foto copy BPKB atas nama BARTOLOMIUS SANTIAGO;
 - 1 (satu) lembar foto copy berita acara serah terima kendaraan Nomor: SM7501001170306/BSTK/7501/1802 tanggal 12 Maret 2018;
 - 1 (satu) lembar foto copy pemberitahuan tanggal 14 Maret 2018;
 - 1 (satu) lembar foto copy somasi III Nomor: SM7501001170306 tanggal 8 Maret 2018;
 - 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan/kuasa penarikan truck tanggal 11 Agustus 2017;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 82/PID/2021/PT GTO



- 1 (satu) rangkap foto copy Putusan Nomor:22/Pdt.G/2020/PN Lbo;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 27 September 2021 sebagaimana Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 38/Akta.Pid.B/2021/PN Gto dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa berdasarkan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding (Untuk Terdakwa) tanggal 27 September 2021 Nomor 38/Pid/2021/PN Gto;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 7 Oktober 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 18 Oktober 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 19 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut. Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tanggal 25 Oktober 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 25 Oktober 2021 dan kontra memori banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Gorontalo, kepada Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding kepada Terdakwa Nomor 115/Pid.B/2021/PN Gto yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 27 September 2021 dan kepada Penuntut Umum juga diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding kepada Penuntut Umum Nomor 115/Pid.B/2021/PN Gto yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 29 September 2021;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, yakni putusan Pengadilan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	



Negeri Gorontalo diucapkan pada tanggal 23 September 2021 dan permintaan banding oleh Penuntut Umum diajukan pada tanggal 27 September 2021 sebagaimana bunyi pasal 233 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara serta salinan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 115/Pid.B/2021/PN Gto tanggal 23 September 2021, Majelis Hakim tingkat banding telah mendapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar dahulu antara Terdakwa dan saksi HERLINA TEROK (pelapor) adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1998, akan tetapi kemudian pada tahun 2017 diantara mereka telah bercerai;
- Bahwa sewaktu belum bercerai saksi HERLINA TEROK tepatnya pada tanggal 23 Maret 2017 meminjam dana di PT Nusa Surya Ciptadana (PT NSC) Cabang Gorontalo dengan jaminan BPKB mobil milik mereka berdua, yakni berupa mobil jenis Truck Hino/wu 342 R-HK NT warna Hijau DM 8567 A dan perjanjian peminjaman tersebut juga diketahui oleh Terdakwa sekaligus merangkap sebagai penjamin dengan total pencairan sejumlah Rp122.000.000,00 (seratus dua puluh dua juta rupiah) dengan angsuran perbulannya Rp5.429.000,00 (lima juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) kali, dimana perjanjian dimaksud merupakan perjanjian Fidusia dengan nomor kontrak 75010070306;
- Bahwa pada awalnya angsuran lancar, akan tetapi mulai angsuran ke-11 (sebelas) yang jatuh tempo pada tanggal 23 Februari 2018 saksi HERLINA TEROK tidak dapat melakukan pembayaran dikarenakan usaha waktu itu sedang menurun sehingga atas keadaan tersebut PT NSC memberitahukan (mensomasi) saksi HERLINA TEROK sebanyak 3 (tiga) kali untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut, akan tetapi tidak ada penyelesaian dari saksi HERLINA TEROK;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2018 sekira pukul 14.00 wita saksi MUHTAR LAHABU yang mengendarai mobil Truck Nopol DM 8567 A milik saksi HERLINA TEROK untuk mengangkut dan membongkar muatan jagung di Gudang Mana Utara, dimana setelah selesai membongkar muatan jagung di Gudang kemudian sewaktu saksi MUHTAR LAHABU hendak memarkir mobil tiba-tiba datang Terdakwa dengan mengatakan pada saksi

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		



MUHTAR LAHABU "Mau pinjam dulu mobil ini mau angkat beras 500 kg di Jalan Dua Susun (JDS)" diikuti Terdakwa langsung naik kedalam mobil menempati tempat sopir;

- Bahwa setelah itu bersama juga dengan saksi MUHTAR LAHABU kemudian Terdakwa mengemudikan mobil Truck tersebut keluar dari Gudang menuju Jalan Dua Susun (JDS) dan setibanya di JDS ternyata Terdakwa tidak melakukan pengangkutan beras seperti yang dikatakan saat meminjam pada saksi MUHTAR LAHABU dan melanjutkan perjalanan hingga sampai di Terminal Telaga dan di Terminal Telaga tersebut saksi MUHTAR LAHABU diturunkan sedangkan mobil Truck DM 8567 A dibawa Terdakwa pergi;
- Bahwa setelah mobil Truck tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi saksi MAMAN RAUF Alias MAMAN selaku Kepala Cabang PT NSC Finance dan memberitahukan bahwa mobil Truck DM 8567 A berada dalam penguasaannya dan kemudian pada tanggal 11 Maret 2018 Terdakwa menyerahkan mobil Truck tersebut kepada saksi MAMAN RAUF Alias MAMAN tanpa memberitahukan atau meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi HERLINA TEROK selaku pemiliknya dan selanjutnya mobil Truck tersebut oleh pihak PT NSC telah dilelang dan terakhir mobil tersebut sudah dibalik nama atas nama pemilik saksi BARTOLOMIUS SANTIAGO Alias BARTO;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan Penuntut Umum didalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. - Bahwa pemidanaan dalam putusan Pengadilan Negeri Gorontalo sebagaimana tersebut diatas tidak memberikan efek jera bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama;
- Bahwa penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo terhadap Terdakwa yang lebih ringan daripada lamanya pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum menjadi tidak memiliki efek jera bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama atau telah bergeser dari tujuan pemidanaan itu sendiri;
2. - Bahwa putusan Pengadilan Negeri Gorontalo dimaksud keliru menetapkan status barang bukti dalam perkara a quo;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti dalam perkara a quo, yaitu 1 (satu) unit Mobil Truck HINO/wu 342 R-HKNT warna hijau DM 8567 A dengan nomor rangka MJECIJG 43 D 50/928669, nomor mesin W 04 DTRJ-8996, merupakan milik saksi HERLINA TEROK, yang kemudian menjadi jaminan Fiducia pada Perusahaan Pembiayaan PT. NSC Finance Cabang Gorontalo dan kemudian barang bukti dimaksud beralih penguasaan kepada Terdakwa dengan cara sebagai berikut:
- Pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2018 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di Kelurahan Molosifat W, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, awalnya saksi Muhtar Lahabu dan saksi Ajis Paneo sedang mengangkat jagung dari Isimu kegudang Mana Utara dengan mengendarai mobil masing-masing dimana saksi MUHTAR LAHABU mengendarai mobil Truck DM 8567 A milik saksi HERLINA TEROK, setelah kedua saksi tersebut tiba digudang Mana Utara dan membongkar muatan berupa jagung kedalam gudang, saksi MUHTAR LAHABU kembali ketempat menimbang mobil dan memarkir mobil tersebut, pada saat saksi MUHTAR LAHABU hendak turun dari mobil datang Terdakwa menyampaikan "Mau pinjam dulu mobil ini mau angkat beras 500 kg dijalan Dua Susun", kemudian Terdakwa langsung naik kemobil menempati tempat sopir, lalu saksi MUHTAR LAHABU menyampaikan hal tersebut kepada saksi AJIS PANEIO namun saksi AJIS PANEIO tidak mengatakan apa-apa, kemudian saksi MUHTAR LAHABU disuruh naik kedalam mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengemudikan mobil truck tersebut keluar dari gudang menuju Jalan Dua Susun, setibanya di Jalan Dua Susun Terdakwa menghentikan mobil disebuah rumah makan dan menyuruh saksi MUHTAR LAHABU untuk makan, setelah selesai makan selanjutnya Terdakwa mengendarai mobil truck tersebut ke Terminal Telaga dan setibanya di Terminal Telaga Terdakwa menurunkan saksi Muhtar Lahabu dan Terdakwa melanjutkan mengendarai atau membawa mobil truck tersebut kerumahnya, sedangkan saksi MUHTAR LAHABU langsung memberitahukan bahwa mobil telah dipinjam oleh Terdakwa untuk mengangkut beras 500 kg di Jalan Dua Susun kepada saksi HERLINA TEROK selaku pemilik mobil truck tersebut, kemudian

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 82/PID/2021/PT GTO



setelah mobil truck tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, Terdakwa menghubungi saksi MAMAN RAUF selaku Kepala Cabang NSC Finance dan memberitahukan bahwa mobil truck tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, kemudian pada tanggal 11 Maret 2018 Terdakwa menyerahkan mobil truck tersebut kepada saksi MAMAN RAUF tanpa memberitahukan atau meminta izin dari saksi HERLINA TEROK selaku pemilik mobil truck;

- Bahwa setelah menerima pemberitahuan dari saksi MUHTAR LAHABU bahwa mobil telah dipinjam oleh Terdakwa untuk mengangkut beras 500 kg di Jalan Dua Susun, saksi HERLINA TEROK meminta saksi MUHTAR LAHABU untuk melaporkan kejadian tersebut kepihak Polres Gorontalo Kota dan saksi HERLINA TEROK juga memberitahukan kepada pihak NSC Finance bahwa penyerahan mobil truck oleh Terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi HERLINA TEROK selaku pemilik mobil truck;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi HERLINA TEROK mengalami kerugian sebesar Rp395.790.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas perbuatannya tersebut kemudian Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum dan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truck HINO warna hijau Nopol DM 8567 A yang seharusnya dikembalikan kepada saksi korban HERLINA TEROK sebagai bentuk untuk memulihkan hak saksi HERLINA TEROK ke keadaan semula, akan tetapi faktanya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo didalam amar putusannya barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil truck HINO/ wu 342 R-HK NT warna hijau DM 8567 A dengan nomor rangka MUEC1JG43D50/928669 Nomor mesin W 04 DTRJ-8996 kemudian dilelang oleh pihak Finance dan berubah menjadi DM 8892 AA dikembalikan kepada saksi BARTOLOMIUS SANTIAGO Alias BARTO tanpa memberikan pertimbangan lebih atas putusan dimaksud

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		



dan putusan yang demikian secara nyata mencederai rasa keadilan itu sendiri;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Gorontalo menerima permohonan banding ini dan mengadili sendiri untuk memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gorontalo dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum dan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 115/Pid.B/2021/PN Gto tanggal 23 September 2021, sehingga lengkapnya sebagai berikut:

- 1). Menyatakan terdakwa HERMAN DJAFAR NEOE alias HERMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP, sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
- 2). Menghukum terdakwa HERMAN DJAFAR NEOE alias HERMAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa;
- 3). Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobil Truck Hino/wu 342 R-HK-NT warna hijau DM 8567 A dengan nomor rangka MJEC1JG43D50/928669, Nomor mesin W 04 DTRJ-8996 kemudian dilelang oleh pihak Finance dan berubah menjadi DM 8892 AA.

Dikembalikan kepada saksi HERLINA TEROK;

2. Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini kepada Terdakwa dimana pada tingkat pertama sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan/bacakan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terdakwa didalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding (Terdakwa) menolak seluruh Memori Banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo tentang alasan Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding, yang menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Gorontalo yang menjatuhkan putusan lebih ringan daripada lamanya pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum, tidak

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		



memberikan efek jera bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama;

- Bahwa putusan yang telah dijatuhkan oleh judex facti tingkat pertama sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan, walaupun Terbanding (Terdakwa) dalam eksepsi dan pleedoi mengatakan bahwa perbuatan yang dilakukan bukan merupakan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan saudara Penuntut Umum karena Terbanding (Terdakwa) hanya menjalankan kewajibannya sebagai suami yang dijadikan penjamin didalam perjanjian antara saksi pelapor HERLINA TEROK dalam melakukan perjanjian dengan pihak Perusahaan Pembiayaan PT. NSC Cabang Gorontalo telah lalai didalam memenuhi prestasinya sebagaimana diperjanjikan dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Mobil tersebut malah telah digadaikan kepihak ke 3 (tiga) tanpa sepengetahuan Terbanding (Terdakwa) sebagai penjamin dan hal ini telah dibenarkan oleh saksi MUHTAR LAHABU alias MU'U dan saksi AJIS PANELO, dimana mobil tersebut telah digadaikan kepada Bos mereka dengan harga Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terbanding (Terdakwa) menyerahkan mobil tersebut selain sebagai penjamin didalam surat perjanjian, juga dikarenakan sebagai bentuk tanggung jawab demi menjaga nama baik di perusahaan Pembiayaan PT. NSC Cabang Gorontalo telah memberikan somasi 1, 2 dan 3 kepada saksi pelapor HERLINA TEROK namun tidak ada tanggapan dari saksi pelapor HERLINA TEROK dan pihak dari Perusahaan Pembiayaan PT. NSC Cabang Gorontalo yang diwakili oleh saksi MAMAN RAUF telah memperlihatkan kepada Terbanding (Terdakwa) surat pernyataan yang ditanda tangani oleh saksi pelapor HERLINA TEROK bersama dengan saksi MAMAN RAUF pada tanggal 11 Agustus 2017 dimana didalam surat pernyataan tersebut menerangkan sebagai berikut:
"sehubungan dengan unit (mobil truck Hino) DM 8567 A sudah tidak dikuasai lagi oleh Pihak Pertama maka dengan ini Pihak Kedua diberi kuasa untuk melakukan penarikan unit tersebut demi nama baik Pihak Pertama"
- Bahwa dengan melihat surat pernyataan yang telah ditanda tangani oleh saksi pelapor HERLINA TEROK bersama dengan pihak Perusahaan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	



Pembiayaan PT. NSC Cabang Gorontalo yang diwakili oleh saksi MAMAN RAUF sebagai Kepala Cabang, maka hal ini dapat membuktikan bahwa sudah ada kerelaan dari saksi pelapor HERLINA TEROK untuk menyerahkan mobil tersebut, sebagaimana pendapat Ahli Pidana sdr. APRIYANTO NUSA, SH. MH. menyatakan bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:18/PUU-XVII/2019 tertanggal 6 Januari 2020 penyerahan atau penarikan obyek jaminan fidusia seharusnya ada kerelaan dari pemberi fidusia atau dilakukan langsung oleh pemberi fidusia;

Sehingga dalam perkara ini tidak adanya unsur penipuan yang dilakukan oleh Terbanding (Terdakwa) bila dikaitkan dengan unsur pasal 378 KUHP tentang penipuan karena tidak terdapatnya unsur menguntungkan atau mengambil barang kepunyaan orang lain yang dilakukan oleh Terbanding (Terdakwa) karena perkara ini hanya merupakan perselisihan Perdata sebab Terbanding (Terdakwa) menyerahkan mobil Truck DM 8567 A ke Perusahaan Pembiayaan PT Nusa Surya Ciptadana (NSC) hanya melaksanakan perjanjian yang telah disepakati dengan Nomor Kontrak 7501001170306 sebab hak kepemilikan mobil sudah bukan milik dari saksi pelapor HERLINA TEROK dan unit tersebut sudah merupakan jaminan Fidusia, sehingga sebagaimana penjelasan pasal 1 ayat 1 UU Nomor:42 Tentang Jaminan Fidusia tahun 1999 menyatakan "Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda".

2. Tentang putusan Pengadilan Negeri Gorontalo yang keliru menetapkan barang bukti dalam perkara a quo;

- Bahwa Terbanding (Terdakwa) tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam memori bandingnya (halaman 10) yang menyatakan:

"Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo dalam putusannya menyatakan barang bukti perkara a quo dikembalikan kepada saksi BARTOLOMIUS SANTIAGO alias BARTO tanpa memberikan

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 82/PID/2021/PT GTO



pertimbangan lebih atas putusan dimaksud. Putusan demikian secara nyata mencederai rasa keadilan itu sendiri”.

- Bahwa sesuai dengan fakta persidangan pertimbangan Hukum judex facti Tingkat Pertama terkait dengan menetapkan barang bukti kepada saksi BARTOLOMIUS SANTIAGO alias BARTO sudah sesuai dengan fakta persidangan berdasarkan dengan keterangan para saksi-saksi dan bukti surat yang telah dilampirkan oleh Terbanding (Terdakwa) dalam pembelaannya, sehingga sangat keliru dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum yang meminta kepada Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi pelapor HERLINA TEROK;
- Bahwa bagaimana bisa sdri. Jaksa Penuntut Umum meminta kepada Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi pelapor HERLINA TEROK sedangkan saksi pelapor HERLINA TEROK telah lalai dalam memenuhi prestasinya sebagaimana diperjanjikan dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan pihak Perusahaan Pembiayaan PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC) Nomor Kontrak 7501001170306 dan Mobil tersebut malah telah digadaikan kepihak ke 3 (tiga) tanpa sepengetahuan Terbanding (Terdakwa) sebagai penjamin dan hal ini telah dibenarkan oleh saksi MUHTAR LABAHU alias MU’U dan saksi AJIS PANELO, dimana mobil tersebut telah digadaikan kepada Bos mereka dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa hingga kini mobil tersebut telah beralih hak kepemilikan secara sah kepada saksi BARTOLOMIUS SANTIAGO alias BARTO sebagai pemilik terakhir dan telah dibalik nama menjadi DB 8752 MK atas nama BARTOLOMIUS SANTIAGO;

Berdasarkan seluruh uraian diatas, Terbanding (Terdakwa) mohon agar Pengadilan Tinggi Gorontalo berkenan memberikan putusan:

1. Menolak permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 82/PID/2021/PT GTO



2. Menolak seluruh dalil-dalil atau alasan-alasan yang dikemukakan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo dalam memori banding;
3. menguatkan atas putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 115/Pid.B/2021/PN Gto tanggal 23 September 2021;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Truck Hino/wu 342 R-HK-NT warna Hijau DM 8567 A dengan nomor rangka MJEC1JG43D50/928669, Nomor mesin W 04 DTRJ-8996 kemudian dilelang secara sah oleh pihak Finance dan berubah menjadi DB 8752 MK atas nama BARTOLOMIUS SANTIAGO Alias BARTO;

Mengadili Sendiri

Menjatuhkan Hukuman bebas atau seringan-ringannya kepada Terbanding (Terdakwa).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 115/Pid.B/2021/PN Gto tanggal 23 September 2021, memori banding dan kontra memori banding maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa apabila suatu perkara dimohonkan banding, maka segala pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama harus dikaji ulang dan dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim tingkat banding atau dengan perkataan lain perkara dari peradilan tingkat pertama menjadi nol kembali;
- Bahwa sebelum Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan segala alasan dari Penuntut Umum yang dituangkan didalam memori banding mengenai pokok perkaranya yang dimohonkan banding, dimana dikarenakan Penasihat Hukum Terdakwa didalam kontra memori bandingnya juga mempersoalkan alasan-alasan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum yang telah diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama didalam putusan selanya dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menerima atas putusan sela tersebut dan tidak mengajukan upaya hukum banding, akan tetapi karena keadaan perkara dari Majelis Hakim tingkat pertama menjadi nol kembali maka Majelis Hakim tingkat banding karena

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		



kewenangannya akan mempertimbangkan kembali pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama terhadap materi keberatan (eksepsi) dari Penasihat Hukum Terdakwa dimaksud;

- Bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca, mempelajari materi keberatan (eksepsi) dari Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan dari Penuntut Umum atas nota keberatan (eksepsi) dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa seluruh materi keberatan (eksepsi) dari Penasihat Hukum Terdakwa telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim tingkat pertama, yakni:

1. Materi keberatan (eksepsi) yang pertama Penasihat Hukum Terdakwa mendalilkan bahwa surat dakwaan Penuntut Umum harus dinyatakan batal demi hukum dikarenakan surat dakwaan diberikan kepada Terdakwa pada hari sidang pertama yang dipandang melanggar hak dari Terdakwa untuk menyiapkan pembelaannya, dimana berdasarkan hasil berita acara persidangan terungkap fakta bahwa dipersidangan setelah Majelis Hakim tingkat pertama menanyakan kepada Terdakwa tentang apakah Terdakwa sudah menerima surat dakwaan dan Terdakwa menjawab sudah menerima surat dakwaan, serta Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat bahwa materi keberatan (eksepsi) tersebut bukan merupakan materi lingkup materi keberatan sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat 2 huruf a dan b KUHP, oleh karena itu alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Materi keberatan (eksepsi) yang ke- 2 (dua) yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana dan juga bukan merupakan tindak kejahatan atau pelanggaran, dimana Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat bahwa materi keberatan (eksepsi) tersebut akan dapat diketahui dari proses pembuktian tentang pokok perkaranya sebagaimana didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa, apakah dari pemeriksaan dari para saksi, Ahli dan Terdakwa beserta bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan dan demikian juga surat dakwaan Penuntut Umum tersebut telah mencantumkan identitas Terdakwa, telah menguraikan ketentuan Undang-Undang yang dilanggar oleh Terdakwa

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 82/PID/2021/PT GTO



dimana Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan yang disusun secara alternative, yaitu pertama melanggar pasal 378 KUHP atau kedua melanggar pasal 372 KUHP, serta keberatan ke- 2 (dua) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut bukan merupakan lingkup materi keberatan sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat 2 huruf a dan b KUHP, oleh karena itu alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tentang nota keberatan (eksepsi) yang telah diputus dengan putusan sela tersebut Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menolak seluruh materi keberatan (eksepsi) dari Penasihat Hukum Terdakwa dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri khusus pada materi keberatan (eksepsi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan-alasan Penuntut Umum didalam mengajukan upaya hukum banding sebagaimana tertuang didalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa alasan pertama sebagai dasar Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding atas putusan Majelis Hakim tingkat pertama terhadap Terdakwa adalah bahwa pemidanaan dalam putusan Pengadilan Negeri Gorontalo terhadap Terdakwa yang lebih ringan daripada lamanya pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum menjadi tidak memiliki efek jera bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama atau telah bergeser dari tujuan pemidanaan itu sendiri;

Menimbang, bahwa atas alasan Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada alasan pertama, selain yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dimana Majelis Hakim tingkat banding memandang perlu memberikan tambahan pertimbangan, yakni bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dimana saksi pelapor HERLINA TEROK

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		



disamping mengalami kerugian secara material juga yang tidak kalah pentingnya adalah banyaknya waktu dan kesempatan melakukan pekerjaan yang terbuang karena urusan penyelesaian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tingkat banding memandang cukup beralasan untuk memperbaiki sekedar mengenai lamanya pembedaan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sehingga lebih tepatnya sebagaimana tercantum dalam amar/dictum putusan;

Menimbang, bahwa dengan penjatuhan pidana tersebut diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan hukum, yaitu agar perbuatan Terdakwa dapat menjadi peringatan bagi Terdakwa maupun masyarakat yang lain untuk tidak mengikuti apa yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa alasan Penuntut Umum dalam mengajukan upaya hukum banding pada alasan pertama dipandang cukup beralasan dan patut untuk diterima/dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada alasan ke-2 (dua) Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding adalah bahwa putusan Pengadilan Negeri Gorontalo dimaksud keliru menetapkan status barang bukti dalam perkara a quo, yakni oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", maka sudah sepatutnya untuk memulihkan hak saksi HERLINA TEROK (saksi pelapor) ke keadaan semula dengan cara mengembalikan 1 (satu) unit Mobil Truck Hino/wu 342 R-HK NT warna Hijau DM 8567 A dengan nomor rangka MJEC1JG43D50/928669, nomor mesin W 04DTRJ-8996 kemudian dilelang oleh pihak Finance dan berubah menjadi DM 8892 AA tersebut kepada saksi HERLINA TEROK;

Menimbang, bahwa atas alasan tersebut Majelis Hakim tingkat pertama telah memberikan pertimbangan dimana oleh karena terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Truck tersebut telah dilelang secara sah oleh pihak Nusa Surya Ciptadana (NSC) Finance Gorontalo dan telah berubah menjadi DB 8752 MK atas nama BARTOLOMIUS SANTIAGO Alias BARTO, maka barang

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut dikembalikan kepada saksi BARTOLOMIUS SANTIAGO Alias BARTO;

Menimbang, bahwa atas alasan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut didalam menentukan status terhadap barang bukti didalam perkara pidana, Majelis Hakim tingkat banding sependapat atas pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dan sebagai kelengkapan pertimbangannya merujuk pada bunyi ketentuan pasal 46 ayat 1 KUHP yang terkandung pengertian bahwa terhadap barang bukti yang belum atau tidak jelas status kepemilikannya, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada darimana barang bukti tersebut disita, yang dalam hal ini dikarenakan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Truck Hino Nopol DM 8567 A dimaksud berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 3 Nopember 2020 disita dari saksi BARTOLOMIUS SANTIAGO Alias BARTO maka barang bukti dimaksud dikembalikan kepada saksi BARTOLOMIUS SANTIAGO Alias BARTO dan jika ada pihak lain termasuk saksi HERLINA TEROK yang merasa keberatan atas penentuan status barang bukti dimaksud bisa mengajukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan secara perdata untuk mendapatkan status kepemilikan atas barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat atas alasan ke-2 (dua) dari Penuntut Umum didalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dalam menentukan status terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Truck Hino/wu 342 R-HK NT warna Hijau DM 8567 A dengan nomor rangka MJEC1JG43D50/928669, nomor mesin W 04 DTRJ-8996 kemudian dilelang oleh pihak Finance dan berubah menjadi DM 8892 AA tersebut kepada saksi HERLINA TEROK, sehingga alasan ke-2 (dua) Penuntut Umum tersebut haruslah ditolak atau dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim tingkat banding bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah dipertimbangkan dengan teliti dan seksama mengenai terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum pada dakwaan alternative pertama "Penipuan", yakni terbukti berdasarkan fakta

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 82/PID/2021/PT GTO



hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa yang dengan sengaja dan dengan perkataan yang tidak benar (bohong) tepatnya pada bulan Maret 2018 Terdakwa dengan mengatakan pada saksi MUHTAR LAHABU Alias MU'U yang adalah sopir dari saksi HERLINA TEROK yang pada saat itu sedang mengemudikan mobil Truck DM 8567 A "pinjam dulu mobil ini mau angkut beras 500 kg di Jalan Dua Susun (JDS)" kemudian Terdakwa berhasil mengambil dalam kekuasaanya 1 (satu) Unit mobil Truck Hino Nopol DM 8567 A milik saksi HERLINA TEROK yang senyatanya kemudian tidak dipergunakan untuk mengangkut beras seperti yang dikatakan pada waktu meminjam, akan tetapi kenyataannya kemudian mobil Truck DM 8567 A tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada saksi MAMAN RAUF Alias MAMAN selaku Kepala Cabang PT NSC Finance Cabang Gorontalo, padahal sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia dimana Terdakwa tidak memiliki hak (kewenangan) terhadap benda jaminan fidusia yang dalam hal ini 1 (satu) Unit Mobil Truck Hino Nopol DM 8567 A dan selanjutnya oleh pihak PT NSC Finance Cabang Gorontalo terhadap mobil Truck dimaksud telah dilakukan pelelangan untuk memenuhi pelunasan sisa kewajiban pembayaran yang seharusnya dilakukan oleh saksi HERLINA TEROK sehingga saksi HERLINA TEROK atas kejadian ini merasa dirugikan baik secara material maupun imaterial;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim tingkat banding telah sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama tentang benar telah terbukti Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan alternative pertama, yakni Penipuan akan tetapi mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama kepada terdakwa dimana Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas dan oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding akan memperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama kepada Terdakwa yang bunyi selengkapnya sebagaimana termuat dalam dictum/amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 115/Pid. B/2021/PN Gto tanggal

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 82/PID/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 September 2021 yang dimohonkan banding tersebut haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sedangkan putusan selain dan selebihnya dikuatkan yang amar selengkapanya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pemeriksaan peradilan, yang untuk ditingkat banding jumlahnya akan ditentukan dalam dictum/amar putusan;

Memperhatikan pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 115/Pid.B/2021/PN Gto tanggal 23 September 2021 yang dimohonkan banding sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa **HERMAN DJAFAR NEOE Alias HERMAN** sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HERMAN DJAFAR NEOE Alias HERMAN** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 115/Pid.B/2021/PN Gto tanggal 23 September 2021 untuk selain dan selebihnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 8 November 2021 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari: NUGROHO SETIADJI, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, EDY PURWANTO, SH. dan PUDJI WIDODO, SH., MH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 82/PID/2021/PT GTO tanggal 11 Oktober 2021 untuk memeriksa dan mengadili

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 82/PID/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu SRI CANDRA S. OTTOLUWA, SH. MH. Panitera pada Pengadilan Tinggi Gorontalo tanpa dihadiri Penuntut Umum serta Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

EDY PURWANTO, SH.

NUGROHO SETIADJI, SH.

Ttd.

PUDJI WIDODO, SH., MH.

Panitera

Ttd.

SRI CANDRA S. OTTOLUWA, SH. MH.

Salinan yang sah sesuai aslinya
Panitera

Sri Chandra S. Ottoluwa, SH.,MH.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 82/PID/2021/PT GTO